



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Telepon 72789159
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

15 Juli 2024

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0008/SE/2024

TENTANG

**PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Menindaklanjuti Surat Edaran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0023/SE/2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
 - a. Mengupayakan pencegahan segala perbuatan/tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran netralitas, antara lain:
 - 1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilihan kepala daerah;
 - 2) Melakukan sosialisasi/kampanye melalui media sosial terkait calon peserta pemilihan kepala daerah;
 - 3) Menghadiri deklarasi/kampanye calon peserta pemilihan kepala daerah dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
 - 4) Melakukan *posting, comment, share, like*, mengikuti/*follow* akun media sosial dan bergabung kedalam grup pemenangan calon peserta pemilihan kepala daerah;
 - 5) Mengupload/mengunggah melalui media sosial lainnya yang dapat diakses publik, antara lain:

- a) Foto bersama dengan calon peserta pemilihan kepala daerah;
 - b) Menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan terhadap calon peserta pemilihan kepala daerah;
 - c) Menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon peserta pemilihan kepala daerah; atau
 - d) Memakai atribut partai politik.
- 6) Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan calon peserta pemilihan kepala daerah;
 - 7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon peserta pemilihan kepala daerah yang tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
 - 8) Melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah atau pendekatan kepada masyarakat sebagai calon independen peserta pemilihan kepala daerah dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN); dan
 - 9) Memberikan dukungan kepada calon peserta pemilihan kepala daerah dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Memberikan informasi bentuk pelanggaran netralitas kepada seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui berbagai media yang dimiliki oleh Unit Kerja masing-masing; dan
 - c. Menggunakan logo “ASN Pilih Netral” dalam berbagai bentuk yang relevan (*flyer, background zoom, spanduk, baliho, banner, dll*).
2. Materi sosialisasi dan logo “ASN Pilih Netral” sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) huruf c dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/Netralitas2024>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan